

Bupati Sanggau Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2019



SANGGAU - DPRD Sanggau menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2020 di Aula Kantor DPRD Sanggau, Selasa (24/3/2020).

Rapat dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sanggau tahun anggaran 2019 itu dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi didampingi Wakil Ketua DPRD Sanggau, Timotius Yance dan Acam.

Dan dihadiri Bupati Sanggau, Paolus Hadi dan jajaran Forkopimda Sanggau lainnya, Anggota DPRD, Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, Sekwan DPRD Sanggau, dan Kepala OPD Sanggau.

Dalam penyampaian LKPJ nya, Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan, Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional, Secara normatif, Peraturan Perundang-undangan tersebut menegaskan penyampaian LKPJ pada dasarnya merupakan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang menggambarkan kinerja Kepala Daerah.

"Serta dimaksudkan sebagai upaya implementasi sistem demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dibagi dalam urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah,"kata Paolus Hadi.

Berdasarkan ketentuan pasal 37 dan 46 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan adalah, Pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

"Kedua, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ketiga, urusan pemerintahan pilihan dan Keempat, unsur penunjang urusan pemerintahan dan kelima, urusan pemerintahan umum,"jelasnya.

Usai penyampaian laporan, Bupati Sanggau Paolus Hadi menyerahkan draf LKPJ Kepada DPRD yang diterima langsung Ketua DPRD Sanggau Jumadi untuk dibahas bersama dalam rapat dengan komisi-komisi.

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/03/26/bupati-sanggau-sampaikan-lkpj-tahun-anggaran-2019>
2. <https://kabar.sanggau.go.id/view/bupati-sanggau-sampaikan-lkpj-tahun-anggaran-2019/>

Catatan berita :

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

a) Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

b) Pasal 15, menyatakan bahwa:

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan*
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.*

c) Pasal 19, menyatakan bahwa :

- (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*

d) Pasal 20, menyatakan bahwa:

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:*

a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan

b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

(2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:

1. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

2. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan

3. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.